

## Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

### Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

### Artikel

Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia  
*Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini*

LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, termasuk tindak pidana Kekerasan Seksual  
*Livia Iskandar*

Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual dan Transgender Laki-laki  
*Sri Agustin*

Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis  
*Ikhaputri Widiyantini*

Narasi Peningkaran dari Lima Ayah Pelaku Inses  
*Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani*

Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kampus  
*Sulistiyowati Irianto*

Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'  
*Atnike Nova Sigiuro & Bagus Takwin*

Diterbitkan oleh:


YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Yayasan Jurnal Perempuan  
No. Akreditasi: 36/E/KPT/2019

# Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan

Pemerhati Jurnal Perempuan yang baik,

Jurnal Perempuan (JP) pertama kali terbit dengan nomor 01 Agustus/September 1996 dengan harga jual Rp 9.200,-. Jurnal Perempuan hadir di publik Indonesia dan terus-menerus memberikan yang terbaik dalam penyajian artikel-artikel dan penelitian yang menarik tentang permasalahan perempuan di Indonesia.



Tahun 1996, Jurnal Perempuan hanya berolah kurang dari seratus eksemplar yang didistribusikan sebagian besar secara gratis untuk dunia akademisi di Jakarta. Kini, oplah Jurnal Perempuan berkisar 3000 eksemplar dan didistribusikan ke seluruh Indonesia ke berbagai kalangan mulai dari perguruan tinggi, asosiasi profesi, guru-guru sekolah, anggota DPR, pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kalangan umum seperti karyawan dan ibu rumah tangga.

Kami selalu hadir memberikan pencerahan tentang nasib kaum perempuan dan kelompok minoritas lainnya melalui kajian gender dan feminisme. Selama perjalanan hingga tahun ini, kami menyadari betapa sangat berat yang dihadapi kaum perempuan dan betapa kami membutuhkan bantuan semua kalangan termasuk laki-laki untuk peduli pada perjuangan perempuan karena perjuangan ini.

Jurnal Perempuan menghimbau semua orang yang peduli pada Jurnal Perempuan untuk membantu kelangsungan penerbitan, penelitian dan advokasi Jurnal Perempuan. Tekad kami adalah untuk hadir seterusnya dalam menyajikan penelitian dan bacaan-bacaan yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia dan bahkan suatu saat dapat merambah pembaca internasional. Kami berharap anda mau membantu mewujudkan cita-cita kami.

Bila anda percaya pada investasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan dan peduli pada keberadaan Jurnal Perempuan, maka, kami memohon kepada publik untuk mendukung kami secara finansial, sebab pada akhirnya Jurnal Perempuan memang milik publik. Kami bertekad menggalang 1000 penyumbang Jurnal Perempuan atau 1000 Sahabat Jurnal Perempuan. Bergabunglah bersama kami menjadi penyumbang sesuai kemampuan anda:

- SJP Mahasiswa S1 : Rp 150.000,-/tahun
- SJP Silver : Rp 300.000,-/tahun
- SJP Gold : Rp 500.000,-/tahun
- SJP Platinum : Rp 1.000.000,-/tahun
- SJP Company : Rp 10.000.000,-/tahun

Formulir dapat diunduh di <http://www.jurnalperempuan.org/sahabat-jp.html>

Anda akan mendapatkan terbitan-terbitan Jurnal Perempuan secara teratur, menerima informasi-informasi kegiatan Jurnal Perempuan dan berita tentang perempuan serta kesempatan menghadiri setiap event Jurnal Perempuan.

Dana dapat ditransfer langsung ke bank berikut data pengirim, dengan informasi sebagai berikut:

**- Bank Mandiri Cabang Jatipadang atas nama Yayasan Jurnal Perempuan Indonesia  
No. Rekening 127-00-2507969-8**

(Mohon bukti transfer diemail ke [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com))

Semua hasil penerimaan dana akan dicantumkan di website kami di: [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org)


Informasi mengenai donasi dapat menghubungi Himah Sholihah  
(Hp 081807124295, email: [himah@jurnalperempuan.com](mailto:himah@jurnalperempuan.com)).

Sebagai rasa tanggung jawab kami kepada publik, sumbangan anda akan kami umumkan pada tanggal 1 setiap bulannya di website kami [www.jurnalperempuan.org](http://www.jurnalperempuan.org) dan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Yayasan Jurnal Perempuan.

Salam pencerahan dan kesetaraan,

**Gadis Arivia**

(Pendiri Jurnal Perempuan)



ISSN 1410-153X

**PENDIRI**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)  
Ratna Syafrida Dhanny  
Asikin Arif (Alm.)

**DEWAN PEMBINA**

Dr. Gadis Arivia  
Prof. Dr. Toeti Heraty Noerhadi-Roosseno (Alm.)  
Prof. Dr. Mari Elka Pangestu  
Svida Alisjahbana

**DIREKTUR & PEMIMPIN REDAKSI**

Dr. Atnike Nova Sigiro, M.Sc.

**DEWAN REDAKSI**

Prof. Dr. Sulistyowati Irianto (Antropologi Hukum Feminisme, Universitas Indonesia)  
Prof. Sylvia Tiwon (Antropologi Gender, University California at Berkeley)  
Prof. Saskia Wieringa (Sejarah Perempuan & Queer, Universiteit van Amsterdam)  
Prof. Dr. Musdah Mulia (Pemikiran Politik Islam & Gender, UIN Syarif Hidayatullah)  
Dr. Nur Iman Subono (Politik & Gender, FISIPOL Universitas Indonesia)  
Mariana Amiruddin, M.Hum. (Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan)  
Yacinta Kurniasih, M.A. (Sastra dan Perempuan, Faculty of Arts, Monash University)  
Soe Tjen Marching, Ph.D. (Sejarah dan Politik Perempuan, SOAS University of London)  
Dr. Andi Achdian (Sejarah & Sosiologi, Universitas Nasional)

**MITRA BESTARI**

Prof. Mayling Oey-Gardiner (Universitas Indonesia)  
David Hulse, Ph.D. (Former Regional Representative Ford Foundation Jakarta)  
Dr. Pinky Saptandari (Universitas Airlangga)  
Dr. Kristi Poerwandari (Universitas Indonesia)  
Dr. Ida Ruwaida Noor (Universitas Indonesia)  
Katharine McGregor, Ph.D. (University of Melbourne)  
Dr. (Iur) Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Universitas Katolik Atma Jaya)  
Dr. Irene Hadiprayitno (Leiden University)  
Prof. Jeffrey Winters (Northwestern University)  
Ro'fah, Ph.D. (UIN Sunan Kalijaga)  
Tracy Wright Webster, Ph.D. (University of Western Australia)  
Prof. Kim Eun Shil (Korean Ewha Womens University)  
Prof. Merlyna Lim (Carleton University)  
Prof. Claudia Derichs (Universitaet Marburg)  
Sari Andajani, Ph.D. (Auckland University of Technology)  
Prof. Dr. Wening Udasmoro (Universitas Gadjah Mada)  
Prof. Ayami Nakatani (Okayama University)  
Dr. Antarini Pratiwi Arna (Indonesian Scholarship and Research Support Foundation)

Dr. Widjajanti M. Santoso (Indonesian Institute of Sciences)  
Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo (Universitas Indonesia)  
Dr. Bagus Takwin (Universitas Indonesia)  
Dr. Sri Lestari Wahyuningroem (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta)  
Francisca Saveria Sika Seda, Ph.D. (Universitas Indonesia)  
Ikhaputri Widiyanti, M.Si. (Universitas Indonesia)  
Ruth Indiah Rahayu, M. Fil. (Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara)  
Prof. Maria Lichtmann (Appalachian State University, USA)  
Assoc. Prof. Muhamad Ali (University California, Riverside)  
Assoc. Prof. Mun'im Sirry (University of Notre Dame)  
Assoc. Prof. Paul Bijl (Universiteit van Amsterdam)  
Assoc. Prof. Patrick Ziegenhain (Goethe University Frankfurt)  
Assoc. Prof. Alexander Horstmann (University of Copenhagen)

**REDAKSI**

Abby Gina Boangmanalu, M.Hum.  
Hendrik Bolitobi, S.Hum.  
Triana Dyah, S.S.  
Elisabet Repelita Kuswijayanti, M.Si.  
Octania Wynn  
Nada Salsabila  
Agnes Diana Wahyuni

**SAHABAT JURNAL PEREMPUAN & MARKETING**

Himah Sholihah  
Gery Andri Wibowo

**DESAIN & TATA LETAK**

Dina Yulianti

**HOTLINE PELANGGAN :**

Andri Wibowo/Gery : 0813 1869 2350 (SMS/WA)

**ALAMAT REDAKSI :**

Jl. Tanah Manisan No. 72 RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang Cempedak, Kec. Jatinegara Jakarta Timur  
Telp: (+62) 812 1098 3075  
E-mail : yjp@jurnalperempuan.com redaksi@jurnalperempuan.com  
Twitter : @jurnalperempuan  
Facebook : Yayasan Jurnal Perempuan

**WEBSITE**

www.jurnalperempuan.org  
www.indonesiafeministjournal.org

Cetakan Pertama, Agustus 2021



include | protect | engage

## **Ucapan Terima Kasih pada Mitra Bestari**

1. Yacinta Kurniasih, M.A.
2. Dr. Widjajanti M Santoso
3. Dr. Bagus Takwin
4. Ruth Indiah Rahayu, M.Fil.
5. Mariana Amiruddin, M.Hum.
6. Soe Tjen Marching, Ph.D.
7. Dr. (Iur) Asmin Fransiska, SH, LLM

## Daftar Isi

### Catatan Jurnal Perempuan

Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender/ <i>Sexual Violence and Gender Inequality</i> .....	v
<i>Atnike Nova Sigiro</i>	

### Artikel

- Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia/  
*The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia* ..... 79-90  
*Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyantini*
- LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak  
Pidana Kekerasan Seksual/*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims,*  
*inclusive of Sexual Violence Crimes* ..... 91-101  
*Livia Iskandar*
- Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual,  
dan Transgender Laki-laki/*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women) and*  
*Male Transgender* ..... 103-109  
*Sri Agustin*
- Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis/  
*Sexual Violence at University Level: A Philosophical Feminism Overview* ..... 111-119  
*Ikhaputri Widiyantini*
- Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses/  
*Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers* ..... 121-133  
*Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani*
- Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus/  
*Power Relations and Sexual Violence on the Campus* ..... 135-141  
*Sulistyowati Irianto*
- Mengenalinya Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban Kekerasan Seksual: Belajar dari  
Pengalaman 'Forum Pengada Layanan'/*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of*  
*Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum Pengada Layanan'* ..... 143-158  
*Atnike Nova Sigiro & Bagus Takwin*



# Kekerasan Seksual dan Ketimpangan Gender

## *Sexual Violence and Gender Inequality*

Feminisme memandang kekerasan seksual bukan sebatas pada bentuk-bentuk tindakan seperti pemerkosaan, serangan seksual, pelecehan seksual, maupun serangan fisik lain yang menasar pada seksualitas seseorang, tetapi menempatkan tindakan-tindakan tersebut dalam konteks relasi yang lebih kompleks yakni ketimpangan gender dan struktural. Hierarki seksualitaslah yang menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Karena kekerasan seksual berhubungan dengan relasi kuasa maka kekerasan seksual pun rentan terjadi terhadap anak, minoritas gender, murid/mahasiswa, penyandang disabilitas, pekerja rumah tangga, bawahan dalam relasi industrial, serta pelbagai variasi subordinasi dan hierarki lain di dalam masyarakat.

Kekerasan seksual secara sosial diakui sebagai sebuah persoalan, namun ia cenderung dipandang sebagai persoalan moralitas, kesusilaan umum, kehormatan, atau sebagai kejahatan terhadap keluarga dan masyarakat. Esensi kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap integritas tubuh seseorang dengan itu sering diabaikan. Cara pandang semacam ini menimpakan beban moral dan stigma terhadap korban, bahkan keluarga korban, yang menyebabkan rasa malu untuk mengungkapkan pengalaman kekerasan mereka. Ketika korban mengungkapkan kekerasan seksual yang dialaminya, maka moralitas dan sejarah seksualitasnya cenderung akan diadili oleh keluarga, masyarakat, maupun aparat penegak hukum.

Masalah lain dalam kekerasan seksual adalah paradigma hukum positivistik yang sempit dalam memandang kekerasan seksual. Paradigma ini menjatuhkan beban pembuktian hukum - seperti adanya penetrasi, alat bukti, saksi; kepada korban. Akibatnya, hukum sering tidak memberikan solusi bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan, apalagi menjadi peringatan kepada publik untuk memandang kekerasan seksual sebagai sebuah kejahatan.

Legislasi untuk menghapus dan mencegah kekerasan seksual merupakan suatu langkah politik yang akan membawa persoalan kekerasan seksual keluar dari kungkungan ranah privat. Hanya dengan mendorong pengakuan bahwa kekerasan seksual adalah persoalan publik, maka peluang untuk menegaskan posisi perempuan dan kelompok marginal lainnya sebagai warga yang setara dimungkinkan. Inilah salah satu prinsip penting dari perjuangan kaum perempuan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Di negara lain, definisi hukum terhadap kekerasan seksual telah berkembang. Misalnya definisi perkosaan dan serangan seksual telah dipandang tidak hanya sebagai tindakan yang dilakukan dengan paksa atau kekerasan, tetapi juga tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan (*lack of consent*). Selain itu, pemikiran hukum terhadap kekerasan seksual juga telah memberikan perhatian dimensi perlindungan dan dukungan bagi korban/penyintas. Karena perlindungan dan dukungan terhadap korban kekerasan seksual dibutuhkan sejak kekerasan seksual tersebut terungkap atau diungkapkan, dan terus dibutuhkan, dalam proses hukum, bahkan pasca proses hukum.

Angka kasus-kasus kekerasan seksual yang dicatat oleh Komnas Perempuan dan berbagai organisasi perempuan selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir, sesungguhnya telah memperlihatkan puncak gunung es dari kedalaman kegawatan situasi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Oleh sebab itu, kecurigaan terhadap upaya-upaya untuk menempatkan persoalan kekerasan seksual sebagai persoalan publik, sesungguhnya adalah taktik patriarki guna mempertahankan *status quo* atas ketimpangan gender dan hierarki seksualitas terhadap perempuan. (Atnike Nova Sigiro)

## Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021

### Lembar Abstrak/Abstracts Sheet

---

**Risna Desimory Tambunsaribu & Ikhaputri Widiyanti**  
Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,  
Universitas Indonesia

#### **Ranah Personal yang Politis dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia**

*The Political Personal Realm in the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence in Indonesia*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 79-90, 1 tabel, 22 daftar pustaka

This article is using a critical interpretation based on radical feminist theory to analyze the issue of sexual violence against women in Indonesia. Based on data from Komnas Perempuan in 2020, the number of victims of sexual violence is increasing. The root of sexual violence comes from the biological differences between women and men that has been constructed in society. Men are considered to have sexual dominance on women. The existence of sexual politics maintains by the state have taken away women's authority both in private and public spheres. Using the critical and praxis feminist approach, this article assesses the data research from Komnas Perempuan, especially related to cases of sexual violence. The analysis and criticism of sexual politics in this article also highlights the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence. The analysis proves the importance of state involvement in ensuring the lives of Indonesian female citizens, especially concerning protection from sexual violence.

Keywords: Personal, Public, RUU PKS, Sexual politics, Sexual Violence.

Artikel ini merupakan bentuk interpretasi kritis berdasarkan teori feminis radikal untuk menganalisis persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2020, angka laporan atas tindak kekerasan seksual semakin bertambah. Akar dari kekerasan seksual datang dari perbedaan biologis perempuan dan laki-laki yang bergeser pemaknaan secara konstruktif dalam masyarakat. Laki-laki dianggap memiliki dominasi seksual atas perempuan. Politik seksual yang dilanggengkan negara menyebabkan otoritas perempuan di wilayah privat dan publik terenggut. Menggunakan metode pendekatan kritis dan feminis praksis, artikel ini mengolah data temuan dari Komnas Perempuan terutama terkait kasus kekerasan seksual. Analisis dan kritik atas politik seksual pada artikel ini juga menyorot Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Analisis inilah yang membuktikan pentingnya keterlibatan negara dalam memberi jaminan atas kehidupan warga negara perempuan di Indonesia, terutama terkait perlindungan dari kekerasan seksual.

Kata kunci: Personal, Publik, RUU PKS, Politik Seksual, Kekerasan Seksual

---

#### **Livia Iskandar**

Komisioner LPSK- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

#### **LPSK-Menghadirkan Negara dalam Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana, Termasuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

*LPSK-Establishing State Presence in Protection of Witnesses and Victims, inclusive of Sexual Violence Crimes*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 91-101, 2 grafik, 4 tabel, 12 daftar pustaka

The Indonesian Witness and Victim Protection Agency (LPSK in Indonesian) was established based on Law No.13/2006 Protection of Witness and Victims, which was later amended by Law No 31/2014. It is an independent non-structural agency headed by seven commissioners for 5-year terms. One of the Agency's priority crimes is sexual violence. The Agency protects witnesses, victims, whistleblowers, justice collaborators, and experts. For the years 2019-May 2021, the Agency has given protection to a total of 984 victims of sexual crimes, consisting of 67 percent children and 33 percent adults. Out of that, 78 percent are female victims compared to 22 percent male victims. Based on Law No. 31/2014, there are 16 types of witness and victims' rights. The three most sought-after protection programs for victims of sexual violence are Procedural Rights, Psychological Rehabilitation, and Restitution Facilitation. For prevention programs, we need to learn who are sexual violence perpetrators.

Keywords: LPSK , sexual violence, witness and victim rights

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) didirikan berdasarkan UU No. 13/2004 Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah menjadi UU No. 31/2014. LPSK adalah lembaga non-struktural independen yang dipimpin oleh 7 komisioner untuk periode 5 tahunan. Salah satu tindak pidana prioritas LPSK adalah kekerasan seksual. LPSK memberi perlindungan kepada saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan ahli. Selama tahun 2019-Mei 2021, LPSK telah memberikan perlindungan kepada 984 korban kekerasan seksual, yang terdiri dari 67 persen anak-anak dan 33 persen dewasa. Dari persentase itu, 78 persen adalah anak perempuan dibandingkan dengan 22 persen anak laki-laki. Berdasarkan UU No. 31/2014, ada 16 tipe hak saksi dan korban. Tiga program perlindungan yang terbanyak yang diberikan untuk korban Kekerasan Seksual adalah Pemenuhan Hak Prosedural, Rehabilitasi Psikologis dan Fasilitasi Restitusi. Untuk program pencegahan, kita perlu mempelajari siapa saja pelaku kekerasan seksual.

Kata Kunci: LPSK, kekerasan seksual, hak saksi dan korban

---

**Sri Agustini**  
Ardhanary Institute

#### **Kotak Hitam Tersembunyi: Perkosaan Korektif Terhadap Lesbian, (Perempuan) Biseksual, dan Transgender Laki-laki**

*The Hidden Blackbox: Corrective Rape Against Lesbian, Bisexual (Women), and Male Transgender*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 103-109, 10 daftar pustaka

This article discusses about the corrective rape against lesbian, bisexual (women), and male transgender that is performed by the perpetrator with aim to correct the LBT's (lesbian, bisexual, and transgender) sexuality. Such sexuality that are deemed bad, abnormal and cursed, therefore must be corrected. Corrective rape is perceived as a form of punishment, and it is everyone's responsibility to undertake correction. Corrective rape has rarely been revealed. In order to reveal the facts about corrective rape against LBT in Indonesia, this article writes the stories of four LBTs that would open up our conscience, that any form of corrective rape must be abolished, in line with our hope to abolish sexual violence against women through the legislating of the draft law on the abolition of sexual violence (RUU PKS).

Keywords: corrective rape; LBT; power relation; sexual orientation; gender identity

Tulisan ini membahas tentang perkosaan korektif (corrective rape) terhadap lesbian, (perempuan) biseksual dan transgender laki-laki

(LBT) yang dilakukan oleh pelaku dengan tujuan untuk mengoreksi seksualitas LBT. Seksualitas yang dianggap buruk, abnormal dan terkutuk, sehingga harus diperbaiki. Perkosaan korektif dipandang sebagai bentuk penghukuman, dan tanggung jawab untuk memperbaiki menjadi tugas semua orang. Perkosaan korektif masih jarang sekali terungkap. Untuk mengungkap fakta bahwa perkosaan korektif terhadap LBT terjadi di Indonesia, empat LBT menceritakan kisah yang dapat membuka nurani kita semua, bahwa perkosaan korektif harus dihapuskan, sebagaimana harapan kita semua untuk menghapuskan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui legalisasi RUU PKS.

Kata kunci: perkosaan korektif, LBT, relasi kuasa, orientasi seksual, identitas gender

---

**Ikhaputri Widiyanti**

Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya,  
Universitas Indonesia

### **Kekerasan Seksual di Tingkat Perguruan Tinggi: Sebuah Tinjauan Feminisme Filosofis**

*Sexual Violence at University Level:  
A Philosophical Feminism Overview*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 111-119, 11 daftar  
pustaka

This paper highlights the philosophical issues related to sexual violence cases at the university level. Many reports were found related to the sexual violence cases at the university level, but did not come to a solution that take sides to the victim. This is not just a problem about the unstrict law to handle the cases. There is a basic problem that underline in the mindset and behavior. Rape culture in society failed us to understand that this is a form of violence against humanity. The basis of patriarchal logic also affirms the condition. Based on the standpoint feminism method, also supported by data on sexual violence reports, I pointed the importance of using the feminist logic approach in viewing this issue. I aim to restore the point of view on siding the victim which can provide justice in handling the sexual violence cases at the university level.

Keywords: Sexual Violence at university level; Rape Culture; Feminist Logic; Standpoint Feminism.

Tulisan ini menyoroti persoalan filosofis terkait kasus kekerasan seksual yang terjadi di tingkat Perguruan Tinggi. Banyak laporan ditemukan mengenai kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan tinggi, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian yang berpihak pada korban. Persoalan muncul bukan hanya dari aturan yang tidak tegas. Ada persoalan yang jauh lebih mendasar yakni persoalan pola pikir dan perilaku. *Rape culture* dalam masyarakat menutup nalar kita untuk melihat bahwa ini adalah bentuk kekerasan kemanusiaan. Basis logika patriarki melanggengkan hal tersebut. Berdasarkan metode *standpoint feminism* yang dibantu dengan data laporan kasus kekerasan seksual, saya menunjukkan pentingnya menggunakan pendekatan logika feminis dalam melihat persoalan ini. Tujuannya adalah mengembalikan sudut pandang yang berpihak pada korban sehingga dapat memberikan keadilan dalam penanganan kasus kekerasan seksual di tingkat Perguruan Tinggi.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual di tingkat Perguruan Tinggi; Logika Feminis; Rape Culture; Standpoint Feminism.

---

**Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,  
Universitas Bengkulu

### **Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses**

*Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 121-133, 2 grafik, 1  
tabel, 20 daftar pustaka

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

Keywords: incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2012 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

Kata kunci: analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

---

**Sulistiyowati Irianto**

Guru Besar Fakultas Hukum, Co-founder mata kuliah Gender  
dan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

### **Relasi Kuasa dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus**

*Power Relations and Sexual Violence on the Campus*

Kode Naskah: DDC 305  
Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 135-141, 11 daftar  
pustaka

Sexual violence on campus is a crime against humanity that is difficult to uncover because of professors' power relations and domination over students. Power relations also manifest at the structural level so that sexual violence is often dismissed and silenced by the administrators.

The campus environment's hierarchy of status and positions makes sexual crime cases go on for years without any accountability. On the other hand, there are efforts such as the collective action of lecturers across faculties to protect victims from the perpetrators and bring the perpetrators to justice. This study describes the author's experience in dealing with sexual violence on campus and using a reflexive approach in addressing sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual Violence in Campus, Power Relations, Crimes against Humanity

Kekerasan seksual di kampus merupakan kejahatan kemanusiaan yang sulit diungkap karena adanya relasi kuasa dan dominasi dosen atas murid. Relasi kuasa juga menjejawantah di tingkat struktural sehingga kekerasan seksual sering kali ditutup rapat oleh institusi pendidikan. Hierarki status dan jabatan yang ada di lingkungan kampus membuat kasus kejahatan seksual berlangsung menahun tanpa ada pertanggungjawaban dan akuntabilitas pihak kampus. Namun di lain pihak, tercatat aksi kolektif para dosen lintas fakultas yang bekerja dan berupaya melindungi korban dan mengadili pelaku. Penelitian ini mendeskripsikan pengalaman penulis dalam menangani kekerasan seksual di kampus serta menggunakan pendekatan reflektif dalam menyoal kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual di Kampus, Relasi Kuasa, Kejahatan Kemanusiaan

Artikel ini akan memaparkan sebuah penelitian terhadap pengalaman anggota Forum Pengada Layanan (FPL), sebuah inisiatif organisasi masyarakat sipil, dalam menangani korban kekerasan seksual. Melalui pengalaman FPL, artikel akan menganalisis pentingnya payung hukum dan ketersediaan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia, dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan dengan metode campuran, yaitu metode kuantitatif menggunakan survei dan metode kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam. Artikel ini menyimpulkan bahwa payung hukum mengenai penghapusan kekerasan seksual yang berperspektif korban, akan menjadi landasan yang memperkuat perlindungan, proses hukum, dan ketersediaan sumber daya dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

Kata kunci: kekerasan seksual; perspektif korban; penghapusan kekerasan seksual; legislasi kekerasan seksual

---

**<sup>1</sup>Atnike Nova Sigiro & <sup>2</sup>Bagus Takwin**

<sup>1</sup>Jurnal Perempuan & <sup>2</sup>Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

<sup>1</sup>Jl. Tanah Manisan No. 72, RT 07/ RW 03, Kel. Cipinang  
Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur 13340, Indonesia

<sup>2</sup>Kampus Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat 16424,  
Indonesia

**Mengenali Kebutuhan dan Tantangan Penanganan Korban  
Kekerasan Seksual: Belajar dari Pengalaman 'Forum  
Pengada Layanan'**

*Recognizing the Needs and Challenges in Handling the Victims of  
Sexual Violence: Learning from the Experiences of 'Forum  
Pengada Layanan'*

Kode Naskah: DDC 305

Jurnal Perempuan, Vol. 26 No. 2, Agustus 2021, hal. 143-158, 3 tabel, 5  
grafik, 17 daftar pustaka

This article will describe a research on the experiences of the members of 'Forum Pengada Layanan' or Service Provider Forum (FPL), a civil society initiative, in handling the victims of sexual violence. Through FPL's experience, this article will analyze the importance of legal protection and the availability of financial and human resources, in handling and protecting victims of sexual violence. This research was conducted using mixed methods, namely quantitative methods using surveys and qualitative methods using in-depth interviews. This article concludes that the legal umbrella regarding the elimination of sexual violence with victims' perspective would provide stronger foundation for protection, legal processes, and the availability of resources in handling cases of sexual violence in Indonesia.

Keywords: sexual violence; victim's perspective; abolition of sexual violence; legislating sexual violence

## Narasi Pengingkaran dari Kasus Lima Ayah Pelaku Inses

### *Narrative of Denial from Five Cases of the Incestuous Fathers*

**Titiek Kartika Hendrastiti & Noeke Sri Wardhani**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bengkulu  
Jl. WR. Supratman, Kadang Limun, Bengkulu, Indonesia

Titiek\_kartika@unib.ac.id & nswraharjo@gmail.com

Kronologi Naskah: diterima 12 Juli 2021, direvisi 21 Juli 2021, diputuskan diterima 27 Juli 2021

#### Abstract

Various data from the society show the tendency of increasing number of incest's cases. This study aims to analyze the narratives of five cases of fathers who become perpetrators of incest. This study was conducted in 2016 to five fathers of incestuous perpetrators, who inhabited two Correctional Institutions in Bengkulu. This study was conducted using feminist narrative analysis and found that incestuous perpetrators rationalize their crimes based on their sexual identity and history to the victim. The history of the victims' sexuality, which represents corrupted, dirty, wild, and naughty bodies, became a justification for incest. Persons with disabilities faced multiple vulnerabilities, not only being humiliated through the rape by their fathers, but they were also being blamed for their inability to participate in the investigation process and court hearings. The research has found linkages between incest and early marriage, troubled marriages, and early divorce. The construction of hypersexuality and the objectification of the perpetrators towards child sexuality had failed to guide the perpetrators towards a sane relationship.

*Keywords:* incest narrative, feminist narrative analysis, incest rationalization, disabled incest victims

#### Abstrak

Berbagai data yang ditemukan di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan kenaikan jumlah kasus inses. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis narasi dari lima kasus ayah yang menjadi pelaku inses. Studi ini dilakukan pada 2016 terhadap kasus lima ayah pelaku inses yang menghuni dua Lembaga Pemasyarakatan di Bengkulu. Studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis naratif feminisme dan menemukan bahwa pelaku inses merasionalisasikan kejahatannya atas identitas dan riwayat seksual kepada korban. Riwayat seksualitas korban yang mewakili tubuh-tubuh rusak, kotor, liar, dan nakal, menjadi pembenaran atas inses. Tubuh disabilitas menghadapi kerentanan berlapis, bukan hanya dihina lewat perkosaan ayahnya, tetapi juga dipersalahkan karena ketidakmampuan mengikuti proses penyidikan dan sidang pengadilan. Penelitian menemukan adanya kelindan antara inses dan perkawinan muda, perkawinan bermasalah, dan perceraian muda. Konstruksi hiperseksualitas dan objektifikasi pelaku terhadap seksualitas anak gagal membimbing pelaku ke arah kewarasan relasi.

*Kata kunci:* analisis narasi feminis, kejahatan inses, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga

## Pendahuluan

Pada tahun 2015 Provinsi Bengkulu dikejutkan dengan laporan yang menyebutkan bahwa angka inses tertinggi di Indonesia terjadi di provinsi ini.<sup>1</sup> Untuk alasan itu, maka studi inses perlu dilakukan; apalagi penelitian tentang narasi pelaku masih sedikit.

Inses adalah konsep hubungan seksual sedarah, atau antar anggota dalam ikatan keluarga; bisa antara kakak dan adik, ayah dan anak perempuan, paman dan keponakan, ibu dan anak, dan hubungan bertalian darah lainnya (Ward 1982). Selain melanggar norma dan menjadi aib besar dalam masyarakat, hubungan seksual sedarah dalam ikatan keluarga ini menurut Ward mengandung relasi kekerasan (*a form of abuse*). Studi mengenai inses ini berasal dari studi antropologi (Ward 1982).

Pada konteks kekerasan di Indonesia, konsep inses dipakai untuk menandai kasus/kejahatan seksual, pemaksaan hubungan seksual/perkosaan, serta pelecehan seksual di dalam keluarga (Katjasungkana 2001, h. 2; Celbis et al. 2020) menyatakan bahwa inses merupakan sebuah bentuk spesifik dari kekerasan seksual, yang dilakukan baik dengan pengakuan maupun bukti adanya penetrasi maupun non-penetrasi, dan berdampak luar biasa terhadap korbannya.


Meski masih terbatas, Indonesia telah memiliki beberapa instrumen hukum yang melindungi perempuan dan anak. Kemajuan dalam perlindungan hukum ini dapat dilihat dalam dua dasawarsa terakhir. Sayangnya, kemajuan kultural berjalan lebih lambat dibandingkan dengan substansi hukum. Hal ini di sebabkan oleh masih bekerjanya kultur dan mitos yang bias tentang anak

perempuan sebagai hak milik dan properti. Substansi hukum lebih dulu berkembang karena kontribusi gerakan perempuan terhadap rumusan-rumusan substansi instrumen hukum di Indonesia (Sulistyowati & Hendrastiti 2020).

Beberapa kemajuan dalam substansi hukum dapat kita lihat pada beberapa produk Perundang-undangan. Misalnya, Indonesia sudah memiliki Undang-undang (UU) No. 7 tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan adanya UU HAM No. 39 Tahun 1999. Sementara itu, setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan penting terkait perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, *junto* UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU No. 21 tahun 2006 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Kelengkapan dari instrumen perlindungan negara terhadap perempuan dan anak juga tergambar pada UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP

No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; serta UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Ketiga instrumen terakhir merupakan instrumen penting untuk mencegah dan menghapus kejahatan seksual serta memberikan perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

Pada 2017, Komnas Perempuan mencatat kasus inses sebanyak 1.210 kasus (Komnas Perempuan 2017). Tahun sebelumnya, pada 2018, Komnas Perempuan menemukan adanya penurunan angka kekerasan terhadap perempuan sebanyak 1.471 kasus, dengan kasus inses sebanyak 770 (Komnas Perempuan 2018). Pada 2019, angka kekerasan meningkat menjadi 2.341 kasus, dengan kasus inses sebanyak 822 kasus (Komnas Perempuan 2019). Penambahan kasus inses ini merupakan gejala yang sangat mengkhawatirkan (Purnamasari 2020). Sementara itu dari data kasus inses pada 2019, dilaporkan bahwa inses yang dilakukan oleh ayah kandung mencapai 165 kasus. Kasus inses tersebut membawa akibat sangat buruk bagi korban dan disintegrasi keluarga.



**Grafik 1. Kasus Kekerasan Seksual di Ranah Personal (tahun 2020)**

Sumber: Komnas Perempuan (2020)


Jika dilihat data Komnas Perempuan tahun 2020 memperlihatkan kasus inses merupakan kasus tertinggi dari kasus kekerasan di ranah personal (Grafik 1). Peningkatan kasus inses ini makin menakutkan, karena sebagian besar terjadi di ranah personal dan jumlah kasus

tidak banyak berubah, bahkan cenderung bertambah sejak 2016 (Purnamasari 2020). Kecenderungan ini memberi peringatan serius bahwa rumah dapat menjadi lokasi yang amat berbahaya.

## Situasi Kekerasan Seksual terhadap Perempuan di Bengkulu

WCC Cahaya Perempuan melakukan pendataan atas kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di Bengkulu. Jenis kasus yang dicatat meliputi perdagangan

perempuan, pencabulan, perkosaan, percobaan perkosaan, pelecehan seksual, dan inses. Data WCC Cahaya Perempuan memperlihatkan bahwa jumlah kasus inses merupakan jenis kekerasan seksual kedua tertinggi, yaitu sekitar 31 persen dari total kasus yang tercatat.



**Grafik 2. Kasus kekerasan Seksual Provinsi Bengkulu yang didampingi oleh WCC Cahaya Perempuan (2011-2014)**

Sumber: Data Dampingan Cahaya Perempuan WCC (2014) Perempuan WCC (2014)

Salah satu dampak dari inses adalah kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). Data penanganan kasus Cahaya Perempuan WCC menyebutkan bahwa pada 2011 ada 17,3 persen korban kekerasan seksual mengalami kehamilan tidak diinginkan (KTD), persentase ini termasuk kasus-kasus inses. Sementara pada 2012, persentase insiden KTD naik menjadi 22,86 persen. Pada 2013, kasus KTD yang dilayani WCC turun menjadi 16,67 persen. Pada 2014, persentase KTD turun 7,7 persen. Tetapi pada triwulan pertama 2015, angka KTD naik secara dramatis, yaitu 20 persen.

Dengan melihat data pada tingkat nasional, dan juga data pada tingkat provinsi di Bengkulu, maka persoalan inses di provinsi Bengkulu patut mendapatkan perhatian lebih besar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian naratif. Metode naratif merupakan perjalanan menuju kontemporer, salah satu contohnya adalah yang pernah dilakukan oleh Susan E. Chase. Menurut Chase dalam Denzin dan Lincoln (2010) penelitian naratif adalah penelitian dengan analitis lintas disiplin, beragam pendekatan disipliner, dan inovatif yang mengikuti

pusaran penuturan biografi narasumber yang menjalani tema kehidupan tertentu.

Metode naratif memfokuskan pengumpulan narasi dilakukan melalui wawancara intensif, dan pertanyaan yang muncul adalah bagaimana memperlakukan subjek yang diwawancarai sebagai narator, baik saat wawancara maupun saat interpretasi (Chase dalam Denzin & Lincoln 2010). Penelitian naratif menggunakan narasi politis yang tersurat dilakukan untuk menggambarkan fenomena penindasan sekaligus menentang penindasan tersebut (Beverly dan Tierney dalam Denzin dan Lincoln, 2010). Studi naratif juga menjelaskan tentang riwayat hidup yang menampilkan pandangan orang dalam kebudayaan dan kehidupan sehari-hari, seperti tulisan Lewis (2016) tentang keluarga miskin di Meksiko.

Studi narasi memuat subjektivitas, yang mencakup kondisi historis, kultural, dan sosial (Denzin & Lincoln 2010, h. 15). Subjektivitas yang diperlihatkan oleh pelaku inses adalah drama yang melibatkan "suara", "penempatan diri sebagai korban", memutarbalik fakta, pertobatan, pembenaran dan rasionalisasi tindakan inses, kesalahpahaman polisi, kekejaman polisi dalam pemeriksaan, dan penolakan Jaksa atas permintaan pelaku melakukan sumpah. Narasi dialog membantu

peneliti menelaah mengapa pelaku melakukan perkosaan terhadap anak kandung dan mengungkap orientasi dan rasionalisasi perkosaan.

Data studi ini dikumpulkan pada Juli hingga September 2016 dari dua Lembaga Masyarakat (Lapas) di Bengkulu, yakni Lapas Kota Bengkulu dan Lapas Curup. Pemilihan narasumber berdasar dokumen naskah hasil putusan pengadilan yang tersedia di kedua Lapas. Ada sembilan pelaku yang terbukti dan dijatuhi pidana atas kejahatan inses; lima di antaranya adalah ayah kandung.

### **Mitos dan Rasionalisasi terhadap Kekerasan Seksual**

Sama halnya dengan perkosaan, inses adalah persoalan kuasa (Ward 1982; Gerung 2011; Beard et al. 2017; Gravelin et al. 2019; Celbis et al. 2020). Rocky Gerung (2011) menyebutkan bahwa perkosaan bukanlah persoalan seksual, melainkan tentang kekuasaan. Pelaksanaan kekuasaan yang paling alamiah adalah pada tubuh perempuan. Pelaksanaan kekuasaan itu erat hubungannya dengan patriarki (Gravelin et al. 2019, h. 15). Perkosaan adalah konspirasi politik patriarki, dimana tubuh perempuan adalah objeknya, milik dari pemangsa, dan diperkirakan punya potensi melawan, sehingga perlu kekuatan paksa dan jalannya adalah kekerasan. Dari sana tampak bahwa perkosaan adalah penguasaan atas tubuh perempuan, dan dalam patriarki, hal itu dianggap sebagai hak alamiah laki-laki (Gerung 2011).

Melalui penelusuran literatur, Gravelin illa. (2019, h. 13) percaya bahwa patriarki tersebar luas melintas banyak kultur dan masyarakat dan ilmuwan feminis telah mengindikasikan bahwa penyerangan seksual adalah karena termotivasi kekuasaan. Di dalam patriarki, kekerasan terhadap perempuan adalah fungsi peran gender yang mendukung kelestarian dan dominasi maskulinitas dan eksploitasi perempuan. Maka, pada masyarakat yang lebih egaliter, kasus kekerasan seksual cenderung lebih rendah (Gravelin et al. 2019).

Masyarakat melihat diskursus seks dan seksualitas secara negatif; konsekuensinya terjadi restriksi secara sosial, hukum, dan agama, yang muaranya ke diskursus politik (Arivia 2011, h. 56). Tubuh perempuan menjadi milik publik, baik secara ekonomi (meliputi perdagangan, iklan, bisnis, dan seterusnya), politik dan negara (banyaknya restriksi peraturan yang mengatur tubuh perempuan), agama, sinonim tubuh perempuan dengan moralitas, dan hukum yang memfokuskan substansinya pada tubuh perempuan dan bukan mengriminalisasi tindakan pelaku.

Banyak peneliti berpendapat bahwa lingkungan yang didominasi laki-laki seperti yang disebutkan di atas, sangat mungkin untuk mempromosikan sikap dan perilaku seksis, dan dapat memfasilitasi risiko serangan seksual yang lebih besar serta mitos menyalahkan korban (Gravelin et al. 2019, h. 15). Budaya perkosaan didasarkan dari pikiran bahwa tubuh perempuan identik dengan komoditas dan objek (Arivia 2011, h. 56). Tubuh perempuan sebagai objek kekerasan. Keputusan publik yang menentukan keadilan bagi tubuh perempuan dalam kekerasan seksual. Tubuh perempuan identik dengan komoditi penguasa, identik dengan kepentingan bisnis, kepentingan birokrasi dan kepentingan politik, termasuk pemasaran politik dan *political branding*. Dalam narasi besar, seks sebagai alat kekuasaan untuk menundukkan perempuan. Banyak peristiwa dan tragedi sejarah, telah menunjukkan hal itu.

Budaya perkosaan biasanya didefinisikan sebagai lingkungan hipermaskulinisasi yang mengagungkan perilaku seksual koersif sebagai pusat identitas kelompok. Lebih parah, budaya perkosaan dipertahankan oleh norma pembungkaman korban perkosaan. Budaya ini, mitos perkosaan dipromosikan dan diterima, korban mungkin mempertanyakan perilaku mereka dan tidak yakin apakah akan memberi label pengalaman mereka sebagai perkosaan atau tidak (Gravelin illa. 2019, h. 15).

### **Mitos tentang Perkosaan**

Bagus Takwin (2011, h. 8) yang membahas tentang mitos perkosaan, termasuk inses, menjelaskan bahwa begitu banyak orang yang percaya bahwa perkosaan terjadi pada perempuan muda, menarik, dan itu bukan di sekeliling pelaku. Mitos perkosaan lain yang dekat dengan isu inses adalah bahwa jika korban tidak benar-benar "melawan", maka artinya dia tidak benar-benar diperkosa, alias mau sama mau. Sehingga mitos yang berkembang atas peristiwa perkosaan adalah korban benar-benar telah diserang dan merespons dengan histeris. Argumentasi itu dipatahkan oleh studi Gravelin et al. (2019), ketika menemukan bahwa jumlah kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang yang dikenal korban lebih banyak ketimbang yang dilakukan oleh orang tak dikenal. Parahnya, proporsi menyalahkan korban pada perkosaan oleh orang dikenal lebih besar dibanding perkosaan oleh orang asing.

Dalam artikel itu Takwin (2011) juga menyebutkan adanya mitos bahwa perempuan yang menjadi korban perkosaan adalah perempuan nakal. Identitas perempuan nakal menjadi dasar argumen tragedi perkosaan. Selain itu, soal frekuensi juga menjadi mitos; bahwa perkosaan

itu terjadi satu kali. Jika terjadi berkali-kali, maka korban dianggap menikmati, tidak menghindari, dan artinya bukan suatu paksaan. Dalam hal inses mitos semacam ini kerap digunakan, meski dalam pengalaman korban yang terjadi tidaklah demikian.

Dalam kasus inses, situasi perkosaan yang terjadi berbeda dari kejahatan seksual di komunitas. "Konflik" antara pelaksanaan kekuasaan dan korban yang membutuhkan perlindungan, berada pada lokasi yang sama, yaitu rumah. Mitos tentang adanya bukti kekerasan fisik perkosaan dan frekuensi terjadinya kekerasan, justru menjadi bukti yang melemahkan pembuktian kekerasan seksual dalam keluarga, serta mempersulit penanganan dan pencegahan munculnya kasus. Menurut Burt, mitos perkosaan bertahan, dan selalu terjadi penguatan, karena anggapan terhadap perkosaan sebagai (a) konservasi seksual; (b) adanya keyakinan bahwa tempat dan cara tertentu telah mendorong terjadinya hubungan seksual; dan (c) masih kentalnya penerimaan terhadap kekerasan interpersonal (Takwin 2011, h. 10).

Masyarakat menerima rasionalisasi atas perkosaan terhadap perempuan atas dasar penampilan korban (daya tarik fisik, gerak-gerik, gaya berpakaian), waktu dan tempat tertentu di mana perempuan itu berada (Takwin 2011, h. 11; dan Gravelin et al. 2019, hh. 10-13). Riwayat seksual, seperti orientasi seksual, pengalaman seksual sebelumnya; juga sering dijadikan skenario rasionalisasi perkosaan oleh orang yang dikenal. Sebaliknya, pelaku, bisa saja orang-orang yang baik, bersahabat, pemberi, sabar, normal, dan tidak mengancam. Pelaku tidak memiliki ciri yang kuat bahwa dia akan menjadi pemerkosa.

Sementara itu, instrumen hukum untuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan masih belum peka terhadap kondisi korban. Perangkat hukum dan persidangan untuk kasus perkosaan yang belum memenuhi keadilan bagi korban telah dibahas di berbagai forum internasional (Merry dalam Irianto 2011, h. 42). Ada kecenderungan bahwa pelaku dalam sidang-sidang kasus perkosaan tidak mengakui, ingkar, tidak merasa bersalah (Irianto 2011). Selain itu, pada umumnya pelaku menjalani hukuman dengan tenang dan masa tahanan pada umumnya lebih pendek dari putusan Hakim, karena menerima remisi, skema tamping, dan bebas bersyarat (Irianto 2011).

Bagi korban, perkosaan adalah tindak kejahatan seksual dan perlakuan yang mengancam kehidupan. Perkosaan meliputi niat, kehendak, perencanaan yang dirancang oleh pelaku, terutama untuk inses (Ward

1982; Beard et al. 2017; Gravelin et al. 2019). Beberapa pola umum kasus inses dalam penelitian di Bengkulu antara lain: para pelaku "mengikuti" alur mitos perkosaan; merasionalisasi kejahatannya, yaitu dengan menghindari dari rasa bersalah/disalahkan; mengingkari bukti-bukti yang jelas; memberi label pada korban sebagai anak perempuan nakal, rusak, idiot, dan menyukai hubungan seksual/perkosaan yang dialaminya.

Rasionalisasi perkosaan merupakan bentuk gagasan yang lebih jahat; karena bagi korban, pemulihan dari stigma sangat jauh dari konteks rasionalisasi yang dibuat oleh pelaku. Poerwandari (2011) menegaskan bahwa pemulihan atas stigma yang melekat, atas kejadian terpaksa, ditutupi, atau tidak diakui adanya kekerasan, akan semakin menyulitkan penyembuhan korban. Maka korban kemudian akan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan reaksi negatif dari rumah sendiri dan lingkungannya (illa net al. 2017; Gravelin illa. 2019).

Perkosaan oleh orang-orang terdekat, berkaitan dengan peningkaran, dimana korban dipaksa melupakan, menganggap peristiwa perkosaan itu tidak pernah terjadi, dan tidak mendapatkan pembelaan dan perlindungan. Gravelin et al. (2019, h. 2) menegaskan bahwa inses adalah suatu bentuk kekerasan seksual yang paling jarang dilaporkan, karena merusak citra baik keluarga. Korban sangat rentan disalahkan atas kejahatan yang terjadi terhadap dirinya (illa net al. 2017).

### **Bertemu Pelaku**

Bertemu dengan pelaku adalah pengalaman menegangkan dari penelitian ini. Apalagi jalur yang ditempuh untuk mendapatkan ijin, dan peluang untuk melakukan perbincangan serta observasi. Identifikasi dan gambaran berbagai relasi antara pelaku, korban, dan anggota keluarga (nuklir dan batih) tersebut tertuang dalam narasi dan berbentuk inferens. Dalam analisis naratif, data dialog dan observasi bisa langsung dicari benang merah antara fenomena dan tren kasus. Misalnya perkawinan, perceraian, dan kerumitan relasi; kemudian, anak, pengasuhan, dan sekolah; juga, makna seksualitas anak; dan perkelindanan isu inses dengan isu kritis lain.

Penelitian mengambil sudut pandang feminisme, yang berpihak pada kepentingan korban. Namun, penelitian ini juga membutuhkan "suara" yang jujur dari pelaku, agar dapat mengidentifikasi pola dan akar dari kasus-kasus inses yang diteliti. Dalam proses wawancara, peneliti tidak diperbolehkan membuat penilaian (*judgment*) atas jawaban dan pendapat narator, seberapa pun jawaban itu bertentangan dengan pandangan

peneliti. Peneliti mengikuti secara kritis alur cerita dari para narator dan tidak melakukan “perlawanan” atas narasi yang merendahkan atau menghina korban, serta pandangan-pandangan yang tidak konsisten. Namun, peneliti dapat mengulangi penjelasan pelaku sebagai bagian dari klarifikasi data.

Maka, strategi yang dipertimbangkan dan dipandang dapat memenuhi tujuan adalah menyimpan *standing position* itu dari narasumber. Jadi pelaku tidak mengetahui secara jelas posisi peneliti untuk isu inses. Narasumber merasa aman dan nyaman; dalam situasi itu, mereka menceritakan kejahatan kekerasan seksual. Meski sangat sering berbelit dan membuat narasi imajiner, ketika pertanyaan itu diulang-ulang, lama-lama, mereka mau mengakui perbuatan terukutuk itu.

Strategi menyimpan posisi peneliti dengan pendekatan feminisme, sangat efektif agar peneliti dapat memperoleh narasi yang jujur dan lengkap dari pelaku. Misalnya, narasi mengenai riwayat relasi keluarga nuklir dan batih; pekerjaan dan kekuatan ekonomi pelaku; pengakuan dan pengingkaran atas kasus inses; pertobatan dan penyesalan pelaku; (makna seksualitas dan kuasa atas korban, pengalaman diperiksa polisi, pengetahuan pelaku tentang hukum; situasi di Lapas; dan rencana masa depan ketika keluar Lapas.

**Profil lima orang ayah yang menjadi pelaku inses**

Berikut adalah gambaran umum profil lima orang ayah – pelaku inses, yang menjadi subjek dari penelitian ini (Tabel 1).

**Tabel 1. Gambaran umum profil subjek penelitian (ayah – pelaku inses)**

Nama (inisial samara)	Usia	Profil
Ba	57 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamat SMA</li> <li>- Tinggal di kota Bengkulu</li> <li>- Pekerjaan: tukang ojek, tukang batu, mandor</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung, terbukti bersalah di pengadilan, putusan pidana penjara 12 tahun.</li> </ul>
It	44 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tamat SD</li> <li>- Tinggal di kota Bengkulu</li> <li>- Pekerjaan petani kopi di Kabupaten Bengkulu Utara</li> <li>- Status tersangka</li> </ul>
Un	50 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah sekolah</li> <li>- Tinggal di Kabupaten Rejang Lebong</li> <li>- Pekerjaan pemulung</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung hingga menyebabkan kehamilan dan lahirnya seorang anak, pidana penjara 14 tahun dan denda Rp 200 juta.</li> </ul>
Ap	38 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan SD</li> <li>- Pekerjaan petani padi dan kopi</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung hingga menyebabkan kehamilan dan kelahiran seorang anak, pidana penjara 10 tahun 6 bulan.</li> </ul>
Ru	41 tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan SD</li> <li>- Perawakan kecil, kurus, dan tampak rapuh, Berbicara sopan, bersahabat, dan pintar.</li> <li>- Pengajar agama di Lapas</li> <li>- Kasus perkosaan terhadap anak kandung, pidana penjara selama 12 tahun 6 bulan.</li> </ul>

Sumber: Diolah dari data penelitian oleh penulis

## **Narasi lima ayah yang menjadi pelaku inses**

### **Ba: Peningkaran terhadap relasi ayah dan anak kandung**

Ba memaparkan kasus yang dialaminya sebagai berikut:

"... sekitar jam 4:30 pagi saya mangkal di sebuah loket angkutan umum travel di Kota Bengkulu. Datanglah seorang perempuan berusia sekitar 45 tahun, minta saya mengantar seorang anak perempuan berumur sekitar 14 tahun, yang diakui sebagai adiknya, sambil memberi uang sebesar Rp. 15.000,-. Pesan perempuan kepada saya, untuk menurunkan anak perempuan itu ke Simpang PD; akan ada orang yang menjemput anak perempuan itu". (Ba 2016, wawancara Agustus)

Dua minggu setelah kejadian itu, polisi datang ke rumah Ba dan menangkapnya. Menurut pengakuan Ba, dia dituduh memerkosa anak perempuan yang diantar tersebut, ia juga dituduh menjual anak perempuan itu ke Pulau Baai (sebuah lokasi prostitusi di Bengkulu).

Namun Ba menceritakan kronologi peristiwa lain bahwa dalam perjalanan ke Simpang PD, dia membelokkan motornya di sebuah pondok di daerah Sungai Rupal. Di sana Ba memerkosa anak perempuan itu. Setelah memerkosa, anak tersebut dibawa bermotor lagi dan diturunkan di Simpang PD. Menurut Ba, ia tidak pernah menghubungi serta bertemu dengan anak itu sampai ditangkap polisi. Ketika peneliti menanyakan kepada pak Ba tentang bagaimana ia tahu bahwa anak perempuan yang diperkosanya itu masih ada hubungan keluarga dengan dirinya? Ba menjelaskan bahwa pada waktu ia bertemu dengan ayah sang korban di kantor polisi, ternyata ayah sang korban masih ada hubungan keluarga satu nenek dengan Ba.

Ba memaparkan bagaimana selama proses pemeriksaan di Kepolisian ia disiksa oleh polisi dengan cara dipukuli dengan rotan, ditinju, dan disetrum. Karena tidak kuat dengan siksaan polisi, Ba kemudian mengakui saja apa yang ditanyakan oleh polisi. Pada saat proses pemeriksaan ia mengaku telah dihubungi oleh 3 orang pengacara. Namun Ba tidak mau menggunakan jasa pengacara, karena menurut Ba pengacara tersebut hanya mau memerasnya saja. Ba juga mengakui bahwa ia diajak berdamai oleh perempuan yang menitipkan adiknya itu, asal Ba mau membayar uang sebesar Rp 50 juta.

Saat Ba dipindahkan ke Lapas dan barulah ia bisa berjumpa dengan istrinya. Dengan setia istrinya mengirim makanan dan pakaian ganti. Oleh karena di Lapas ia mendapat makanan dan minuman yang

cukup, maka ia menyarankan istrinya untuk tidak mengirim makanan dan pakaian. Meskipun demikian, setiap lebaran, istri dan anak laki-laknya selalu datang berkunjung ke Lapas.

Dalam dialog, tim peneliti berusaha untuk mengklarifikasi terjadinya peristiwa perkosaan, karena keterangannya tidak konsisten. Tetapi Ba memberi respons menolak. Ia marah dan menyatakan bahwa tim peneliti terlalu memaksakan pertanyaan-pertanyaan, seperti polisi. Tim peneliti mencoba menanyakan hal yang janggal dari cerita Ba, terutama tentang adanya hubungan keluarga antara dirinya dan korban. Akhirnya, ia mengaku bahwa dia terpaksa mengakui memerkosa korban karena tidak kuat lagi mengalami penyiksaan oleh polisi.

Selanjutnya Ba mengalihkan pembicaraan dari soal perkosaan ke aktivitasnya di Lapas. Ia bercerita bahwa dia sekarang berstatus tamping utama<sup>2</sup> yang bertanggung jawab pada unit Bimbingan Kerja (Bimker). Menurut informasinya, pimpinan Lapas dan jajarannya sangat menghargai jasa-jasa Ba. Untuk jasa-jasanya itu ia mendapatkan remisi umum dan remisi khusus selama tahun kelima sebanyak 29, 5 bulan pengurangan masa pidana penjara. Setelah menjalani tiga per empat masa pidana penjara, Ba berencana mengajukan asimilasi, dan bekerja lagi sebagai pengawas bangunan dan tukang ojek, dan hidup kembali bersama keluarganya dengan bahagia.

Peneliti menemukan inkonsistensi dalam narasi Ba. Berdasarkan petikan putusan Hakim, Ba terbukti bersalah telah melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya yang berusia 10 tahun. Tetapi kepada tim peneliti, dia menceritakan hal yang berbeda.

Dalam artikel-artikel tentang perkosaan, apalagi perkosaan sadar, ada kecenderungan pola perilaku pelaku yaitu mengalihkan penderitaan korban dan trauma korban kepada dirinya, sehingga dia membentuk skenario bahwa dirinyalah yang menjadi korban. Irianto (2011) dan Gravelin (2019) menegaskan bahwa pelaku cenderung mengaku sebagai korban dalam kasus perkosaan itu. Secara implisit, ia menggambarkan dirinya menjadi korban: dipenjarakan, "dikeluarkan" dari keluarga, dan masih menanggung ekonomi keluarga

Dalam wawancara, Ba memaparkan cerita bahagia dikunjungi istri dan anak, juga oleh-oleh makanan pada Lebaran. Ba berusaha menjelaskan bahwa di dalam keluarganya tidak terjadi konflik, tidak ada persoalan tentang kejahatan seksualnya terhadap anak kandung, dan memperlihatkan prestasinya di dalam penjara.

Ba berusaha memberi kesan yang memutarbalikkan fakta tentang inses kepada orang “baru” – dalam hal ini peneliti. Narasi Ba memperlihatkan inkonsistensi antara kasus perkosaan yang telah terbukti dengan kehidupan yang baik dan prospektif di Lapas, termasuk remisi masa hukuman. Narasi tentang pengajuan asimilasi, dan rencana hidup kembali bersama keluarganya, sesungguhnya mengundang kekhawatiran peneliti, sebab sang anak yang menjadi korban belum berada dalam perlindungan negara atau pihak ketiga.

### **It: Peningkaran terhadap konsekuensi hukum dari tindakan inses**

It hidup bersama istri dengan tiga anaknya. Pada saat penelitian anak pertamanya laki (14 tahun) duduk di kelas 8 SMP; anak kedua perempuan (9 tahun) duduk di kelas 3 SD; dan anak bungsunya juga perempuan (6 tahun) duduk di Taman Kanak-kanak. Karena kebun kopinya jauh dari tempat tinggalnya, maka It sering menginap di kebun.

It bercerita bahwa ia dilaporkan oleh mertua dan kakak iparnya ke polisi pada 2016, dengan tuduhan melakukan perbuatan cabul terhadap anak bungsunya. Kepada tim peneliti It mengakui bahwa dia melakukan perbuatan cabul kepada anaknya dengan cara memegang dan meraba-raba vagina anak itu. Istrinya melihat perbuatan itu, lalu melaporkan kepada orang tuanya dan kakak perempuan.

Selama pemeriksaan di kepolisian, dia mengaku digebuki dan dipukuli oleh oknum polisi secara bergantian. Setelah dipindahkan ke Lapas, ia merasa agak nyaman karena sudah tidak mengalami pemukulan. Sampai saat wawancara, It belum mengetahui berapa lama hukuman yang akan ia terima, karena kasusnya masih dalam proses pemeriksaan persidangan. Ketika ditanya kenapa ia tega melakukan perbuatan cabul pada anaknya, ia diam dan tidak mau menjawab sepele kata pun. Sepanjang wawancara It lebih banyak berdiam diri. Ia berharap akan dijatuhi pidana penjara ringan, karena ia telah mengakui perbuatannya.

Dari dialog dengan dua pelaku di atas, Ba dan It, meningkari tindakan inses mereka dengan menolak dakwaan yang dituduhkan kepada mereka. Mereka mengaku melakukan pelecehan karena tidak tahan di siksa polisi. Dengan argumen penyiksaan tersebut, para pelaku menempatkan diri sebagai korban.

Prinsip agama dan pranata sosial mengatur larangan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, apalagi relasi

seksual sedarah. Namun, norma sosial tersebut tidak dapat mencegah pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak kandung mereka. Para pelaku pun tidak merasa khawatir akan sanksi sosial yang akan mereka terima dari masyarakat. Sanksi sosial terhadap pelaku inses pada umumnya terjadi pada lingkup keluarga.

### **Un: Seksualitas korban sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan seksual**

Un adalah seorang pemulung. Ia pernah berjualan bakso tapi bangkrut. Rumah Un terletak di area terpencil dari perkampungan rumah lainnya, dekat semak belukar. Bersama keluarganya, Un menempati tanah dan rumah warisan orang tuanya.

Perkosaan yang dilakukan Un terhadap anak perempuannya terjadi sejak anak itu bersekolah di kelas dua SMP hingga sang anak menginjak kelas satu SMA. Setiap hari, ia bekerja mulai jam tujuh pagi hingga jam tujuh malam. Dalam bekerja sering kehujanan dan kedinginan, maka Un kerap meminum arak tuak untuk menghangatkan tubuh.

Un menceritakan kronologis peristiwa perkosaan terhadap anaknya:

“... pada suatu malam saya pulang kerja melihat anak perempuan sedang berbaring sambil nonton TV. Tanpa sadar saya memeluk anak itu dan meminta untuk melakukan hubungan seksual. Anak itu tidak menolak. Sebulan sejak kejadian pertama, saya kembali melakukannya kepada anak itu tanpa diketahui oleh istri ...” (Un 2017, wawancara Agustus).

Dari pengakuan Un, hubungan inses tersebut telah berlangsung lama dan dilakukan berkali-kali. Menurutny, anaknya juga menyukai hal tersebut dan kadang kala sang anak justru yang meminta hubungan seksual lebih dulu. Namun, naskah salinan putusan Hakim menyebutkan adanya barang bukti golok. Ketika dikonfirmasi kepada Un apakah golok itu digunakannya untuk mengancam korban, Un menjawab bahwa golok itu untuk mencungkil pintu yang tidak bisa dibuka.

Un bercerita bahwa setiap kali melakukan hubungan seksual dengan anaknya, ia memberi uang sebesar Rp5.000,00 hingga Rp15.000,00. Un menceritakan bahwa sang anak sering kali mengintip ketika ia sedang melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Un juga menceritakan bahwa anaknya adalah seorang lesbian. Karena sang anak sering mengajak teman perempuannya tidur di rumah dalam satu selimut dan tidak pernah memiliki pacar laki-laki.

Suatu ketika istri Un memergoki perbuatannya memerkosa anak perempuan mereka—istrinya memergokinya hingga empat kali. Mula-mula istrinya hanya memarahi dirinya, dan mempertanyakan mengapa Un tega memerkosa anak kandungnya sendiri. Saat itu Un meminta maaf kepada istrinya. Namun, lama-lama istrinya pergi meninggalkan rumah dan mengadu pada orang tuanya, dan kemudian mengadukan Un kepada Polisi.

Un bercerita bahwa setelah dibawa ke kantor polisi dan diperiksa selama 12 hari di kantor Polisi, ia mengalami kekerasan seperti: dipukul, ditinju dan disetrum, bahkan dibenturkan kepalanya di tembok hingga hidungnya keluar darah. Penyiksaan itu menyebabkan kepala pusing, telinga berdenging dan pendengaran Un terganggu.

Pada saat masuk Lapas, Un dihubungi oleh seorang pengacara. Pengacara itu menyanggupi akan mengurus perkaranya dan memberi jaminan hanya dijatuhi pidana penjara selama 7 hingga 8 tahun. Namun, akhirnya Un dipidana selama 14 tahun. Setelah putusan pengadilan, istri dan anaknya menemuinya di Lapas, mereka mengadu karena sang pengacara meminta keluarga Un untuk meninggalkan rumah, dan menyatakan bahwa rumah tersebut sudah jadi milik sang pengacara.

Di persidangan, istri dan anak perempuannya hadir sebagai saksi korban. Pada saat memberi kesaksian, sang korban menangis. Ketika mendengarkan itu Un merasa menyesal atas tindakan perkosaan itu. Menurut Un hal itu dilakukan di luar kesadarannya. Ia mengaku menuruti bujukan setan, dan setiap bertemu dengan anak perempuannya, hasrat seksualnya selalu muncul.

Un tidak mempunyai pengalaman perceraian, tetapi ia memiliki cerita perkawinan muda. Relasi Un dengan istrinya pun terdengar tidak setara. Hal ini dapat dilihat dari narasi Un yang menceritakan sang istri tidak dapat melarangnya melakukan inses.

Un merasionalisasi hubungan inses dan perkosaan yang terjadi sebagai tindakan suka sama suka antara dirinya dan anak perempuannya karena sang anak tidak menolak ajakan berhubungan seksual. Relasi seksual ayah-anak itu pun terjadi dalam jangka waktu cukup lama selama beberapa tahun. Un ingin membuktikan bahwa tindakan seksual yang salah itu dilakukan suka sama suka. Argumen hubungan seksual atas dasar suka-sama-suka merupakan narasi yang juga diungkapkan oleh beberapa pelaku inses. Para pelaku inses tersebut merasionalisasi hubungan seksual atas dasar suka sama suka akan menggugurkan tuduhan perkosaan yang mereka lakukan.

Peningkaran Un yang dirasionalisasi adalah memberikan label terhadap seksualitas korban, misalnya dengan tuduhan lesbian. Melalui rasionalisasinya tersebut, Un merasa dapat membela diri dan membenarkan tindakan perkosaan terhadap seorang lesbian. Kajian Takwin (2011), Beard et al. (2017), Gravelin et al. (2019) menyebutkan pola yang sama, bahwa riwayat seksual korban kerap digunakan sebagai senjata untuk membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Misalnya studi Gravelin et al. (2019, h. 9) yang menemukan bahwa orang-orang di sekitar korban cenderung menyalahkan korban ketika perkosaan terjadi di saat pelaku terpengaruh oleh alkohol dan narkoba.

### **Ap: Pemiarian keluarga terhadap kekerasan inses**

Ap memiliki seorang istri dan 2 orang anak (keduanya perempuan). Anak sulung duduk di kelas tiga SMP, dan anak bungunya duduk di kelas satu SMP. Ap dan keluarganya tinggal di seputar area kebun dan persawahan. Istri Ap sering pergi ke kebun untuk mengumpulkan kayu bakar; dan itu membutuhkan waktu sehari.

Ap menceritakan kasus inses yang terjadi pada dirinya dan anaknya. Pada suatu siang, Ap sedang tidur-tiduran di kamar, sementara istrinya sedang mencari kayu bakar. Anak sulungnya yang saat itu baru pulang dari sekolah disuruhnya masuk ke kamarnya, dan kemudian diajak melakukan hubungan seksual. Sang anak naik ke tempat tidur dan menuruti permintaan ayahnya. Setelah peristiwa perkosaan itu anaknya diam saja, justru keluar rumah berpamitan untuk bekerja di warung tetangganya, pekerjaan yang dilakukan sang anak sehari-hari.

Hubungan seksual antara ayah dan anak perempuannya itu dilakukan terus menerus, baik siang maupun malam hari. Menurut pengakuan Ap, dalam satu minggu paling tidak ia melakukan sebanyak dua sampai tiga kali hubungan seksual dengan anaknya. Setiap kali melakukan hubungan seksual, sang anak selalu menuruti permintaan sang ayah. Ap mengaku bahwa istrinya mengetahui hubungan inses itu, namun sang istri tidak pernah marah dan membiarkan saja.

Peristiwa perkosaan Ap berlangsung cukup lama, hingga sang anak masuk SMA. Di bangku SMA kemudian sang guru melihat perubahan bentuk tubuh pada sang anak perempuan tersebut, dan membawanya ke Rumah Sakit untuk diperiksa. Anak itu diketahui telah hamil. Pihak sekolah kemudian melaporkan Ap kepada Polisi. Ap lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam

tahanan. Ap menceritakan bahwa kehamilan tersebut tetap dipertahankan hingga anak yang sekaligus adalah cucunya itu lahir. Akibat kehamilan tersebut, sang anak perempuan tidak bisa bersekolah lagi. Setelah melahirkan, bayinya kemudian diambil dan diadopsi oleh orang lain.

Menurut cerita Ap, selama di Lapas istrinya rajin mengunjunginya, setidaknya setiap 15 hingga 20 hari sekali, dengan membawa makanan, pakaian dan memberikan uang sebesar Rp200.000,00 hingga Rp400.000,00. Menurut cerita Ap, sang istri memperoleh penghasilan dengan mengerjakan sawah dan mengambil biji kopi. Dari penjualan hasil kebun itulah sang istri bisa memberikan uang untuk dirinya.

Ketika ditanya mengapa Ap tega melakukan perkosaan pada anaknya sendiri hingga hamil dan melahirkan, Ap selalu memberikan jawaban yang sama: "*idak pacak ngomong lagi aku*" (saya tidak bisa bicara apa-apa ...). Ap hanya mengakui bahwa ia menyesali perbuatannya.

Kasus inses yang dilakukan Ap memiliki kemiripan dengan kasus Un. Pertama dari faktor situasional, lokasi rumah kedua kasus ini berada di daerah terpencil. Suasana terpencil itu dipakai sebagai rasionalisasi terhadap tindakan perkosaan. Takwin (2011) berpendapat bahwa pelaku cenderung membuat argumentasi yang membuat peristiwa perkosaan itu rasional. Dalam kasus Ap, tempat yang sepi dijadikan rasionalisasi waktu dan tempat di mana manusia tidak bisa menghindar dari dorongan seksual, meski terhadap anaknya sendiri. Studi Gravelin et al. (2019, h. 2) bisa dipinjam untuk menjelaskan hal itu. Ada dua perspektif pada analisis penyerangan seksual, yaitu faktor individual dan faktor situasional. Pada faktor kedua, rasionalisasi yang dibangun dan didasari oleh faktor institusional dan kemasyarakatan (*institutional and societal level factors*) dipakai alasan oleh pelaku.

Kedua kasus inses (Ap dan Un) juga memiliki kemiripan dalam persoalan kegagalan komunikasi dalam perkawinan. Dalam kasus Ap, sang istri membiarkan perkosaan suaminya terhadap anaknya. "Cuci otak" Ap terhadap istrinya adalah bentuk keberhasilan dari politik patriarki, politik seksual, penundukan melalui kuasa atas tubuh, sebagaimana uraian Gerung (2011). Kerelaan istrinya membiarkan anaknya memberikan tubuhnya kepada ayahnya, adalah bentuk penundukan patriarki yang dalam wujud yang paling parah (Ward 1982; Millan et al. 2017; Gravelin 2019; Suyatno 2019; Celbis et al. 2020).

Pegiat pemulihan korban juga menekankan pentingnya pengetahuan dan penguatan terhadap para ibu/istri terhadap ancaman praktik patriarki sehari-hari, dan manifestasi penguasaan sosial-kultural dalam perkawinan, termasuk kasus inses. Dalam patriarki, dalam keadaan "normal", anak adalah properti, terpacang rapi dan bagus. Sementara ketika anak dianggap rusak, disabilitas, maka tubuh anak bisa menjadi otoritas orang tuanya, dalam kasus inses ini misalnya adalah sang ayah.

Kemiskinan dalam kasus Un dijadikan topeng penutup terhadap kekerasan. Kasus Un dan kasus Ap "berhasil" membawa opini publik pada masalah kemiskinan. Kemiskinan sebagai mitos menjadi rasionalisasi munculnya inses. Namun, studi terhadap pelaku inses ini membuktikan bahwa bukan kemiskinan, tempat terpencil, dan gerak-gerik korban yang memunculkan perilaku inses. Inses terjadi karena kekuasaan. Kekuasaan dalam kasus inses bisa berbungkus kekerasan fisik. Namun, kekuasaan yang lebih berbahaya adalah yang berbungkus intimidasi halus, tipu-daya pelaku sebagai *role-model*, pelaku sebagai pelindung, kepatuhan anak sebagai penghormatan, berbakti kepada orang tua, jaminan akan meredam kemarahan ibu, memenuhi moral kasih sayang. Tipu daya itu menjadi semacam muslihat patriarki ayah kepada anak perempuan (Beard et al. 2017).

### ***Ru: Perkawinan muda dan perceraian muda***

Saat pertama tim peneliti bertemu dengan Ru, ia terlihat sopan, dan mengaku sangat malu ketika ditanya tentang kasus yang membawanya ke Lapas. Ru dan istri pertamanya Sr, menikah pada saat mereka masih sekolah SMP, lalu keduanya putus sekolah. Setelah menikah Ru bekerja jadi sopir, kuli sayur mayur, dengan rute Kota Bengkulu dan Palembang. Dari perkawinan itu, mereka memiliki satu anak laki-laki bernama Def dan satu anak perempuan bernama Mes. Dalam perkawinan pertamanya, istri Ru berselingkuh dengan tetangga, dan akhirnya mereka bercerai.

Setelah tiga tahun bercerai dari Sr, Ru bertemu dengan De dan kemudian menikah. Dari perkawinan kedua ini mereka memiliki tiga orang anak, dua perempuan (Sel dan Ri) dan satu laki-laki bernama Ri. Ru kemudian menetap dan membangun rumah di Lubuk Linggau.

Mes adalah korban yang mengalami kekerasan inses ketika ia berusia 16 tahun. Suatu hari mantan istri Ru datang melaporkan, bahwa Mes telah hamil, karena diperkosa oleh *wak* (paman) kandungannya yang bernama

Ko. Untuk mengurus Mes, Ru kemudian pergi ke Kota Bengkulu untuk melaporkan kasus perkosaan itu ke Polsek BA, di Kota Bengkulu. Kasus itu sudah dilengkapi dengan visum. Setelah 2 minggu, laporan tadi mendapat tanggapan, dan kemudian dilakukan penangkapan ke rumah Ko. Ru turut serta dalam proses penangkapan Ko tersebut. Namun Ko telah kabur.

Ru merasa kasihan kepada Mes, lalu ia membawa anak itu kembali ke rumah ibu kandungnya. Rumah Sr berdekatan dengan rumah kakak perempuan Ru. Berkas laporan kasus Mes dititipkan oleh Ru kepada sang kakak. Sekitar 2 bulan, timbul percetakan antara Ru dan kakaknya, mengenai masalah hak waris. Kakak Ru ingin tanah dibagi 3 bagian, sementara Ru merasa tanah harus dibagi 8, karena anak almarhum orang tua mereka ada 8 orang.

Tiba-tiba berkas laporan pemerkosaan terhadap Mes itu dibawa ke Kapolsek oleh kakak Ru. Berdasarkan berkas laporan yang di dalamnya ada visum itulah Ru akhirnya diringkus sebagai pelaku inces. Mes yang bersaksi di pengadilan hanya diam saja. Ru menyebut Mes dengan julukan "agak kekurangan". Suatu istilah untuk anak/orang yang memiliki perkembangan mental yang kurang (disabilitas).

Ru mengaku mengalami penyiksaan dalam pemeriksaan polisi, seperti pencabutan kuku kaki. Menurut Ru, siksaan ini membuat ia menyerah dan menandatangani berkas pemeriksaan, dan mengakui melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya. Ru tidak tahu mengapa semua saksi memberatkannya, tetapi saat ia di sel, para saksi itu meminta maaf kepadanya.

Kasus Mes dimanfaatkan oleh keluarga Mes untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya kakak perempuan Ru menggunakan kasus Mes untuk menjerat Ru agar mendapatkan tanah dan harta warisan. Ketika warisan sudah dikuasai, keluarga tidak memedulikan Mes. Kondisi kesehatan mental Mes semakin buruk, karena trauma yang diakibatkan oleh perkosaan yang dialaminya. Di saat mengalami gangguan kesehatan mental tersebut Mes kerap menghilang. Setelah putusan pengadilan jatuh, Mes menghilang. Kakak laki-laki Mes berusaha mencari Mes yang merupakan saksi kunci dari kasus ini, tapi beberapa kali korban menghilang. Ru memaparkan nasib anaknya sebagai karma:

"...mungkin karma Bu, dulu kan nggak gila, kini gila kan". Keluarga kemudian berniat memasukkan Mes ke rumah sakit jiwa. Tetapi Mes menikah, dan melahirkan satu anak; sesudah itu ia menghilang lagi.

Ru menggunakan kondisi disabilitas dan trauma yang dialami Mes sebagai sebuah pembalasan atas hukuman yang diterima Ru dari pengadilan.

Analisis peristiwa inces oleh ayah kandung yang ditulis Komnas Perempuan (2021) menyebutkan bahwa kerentanan berlapis yang dialami oleh korban semakin buruk dalam keadaan disabilitas. Sama dengan kasus-kasus lain di atas, hasil studi inces banyak memperlihatkan fenomena *blaming victims*, justru karena diperkosa oleh orang yang dikenal. Pelaku perkosaan yang dikenal cenderung lebih menyalahkan korban perkosaan dibandingkan pelaku perkosaan oleh orang tak dikenal (Gravelin et al. 2019). Gravelin mengutip adanya mitos tentang "*good things happen to good people, and bad things happen to bad people*". Untuk konteks ini, korban penyandang disabilitas menjadi simbol dari anak yang tidak beruntung, maka nasib buruk cenderung dekat dengannya.

## Penutup

Studi lima narasi dari ayah yang menjadi pelaku inces memperlihatkan bentuk-bentuk peningkaran dan rasionalisasi atas tindakan kekerasan seksual yang mereka lakukan terhadap anak-anak perempuan mereka. *Pertama*, berkaitan dengan narasi situasional, seperti lokasi kejahatan yang berjauhan dari komunitas dan sepi, pengaruh alkohol, pembiaran kekerasan seksual oleh istri, serta disintegrasi keluarga. Situasilah yang tidak menguntungkan bagi korban, sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan seksualnya. Dengan narasi situasional itu, pelaku justru mengategorikan dirinya sebagai korban. Mereka seperti mengirimkan pesan bahwa peristiwa perkosaan bukan kesalahan mereka sendiri, tetapi situasilah yang membiarkan kejahatan itu terjadi.

*Kedua*, relasi keluarga dan masalah komunikasi antar anggota keluarga yang kompleks tergambar pada semua narasi pelaku. Untuk menutup kekacauan situasi kehidupan yang nyata itu, pelaku menyusun imajinasi tentang keluarga bahagia. Bahwa anggota keluarga, seperti istri, anak, dan keluarga menerima adanya inces cenderung dilukiskan dalam narasi sebagai suatu tindakan wajar; terutama untuk inces yang terjadi bertahun-tahun. Nasib korban jarang di perbincangkan atas tragedi kejahatan seksual itu, walaupun disebut-sebut – itu adalah kesalahan perilaku korban dan karma.

*Ketiga*, riwayat dan identitas seksual korban menjadi unsur peningkaran dan rasionalisasi dari narasi inces. Misalnya, korban adalah lesbian, hubungan seksual inces

ayah-anak perempuan adalah hubungan suka sama suka, dan narasi tentang korban menikmati perkosaan, merupakan ucapan yang disebut oleh semua pelaku. Narasi pelaku itu adalah rasionalisasi perbuatannya dan memberi stigma kepada korbannya.

*Keempat*, adanya objektifikasi seksual perempuan dalam pikiran pelaku yang melampaui batas kemanusiaan. Unsur inilah yang menjadi salah satu bukti dari praktik patriarki sehari-hari yang sangat parah dan buruk. Tubuh anak yang menjadi korban itu berada di ruang kuasa pelaku, atau tiba-tiba masuk pada kawasan kekuasaannya. Narasi ini bukan hanya menunjukkan rasionalisasi ruang politik patriarki, tetapi juga kuasa ruang ekonomi pelaku. Anak perempuan korban dan istri perlu menjadi milik, yang harus "jinak" dan berbakti. Anak perempuan korban itu dianggap sebagai tubuh yang mengharapkan tindakan seksual dari pelaku, yang mana mereka adalah ayah.

Temuan studi inses oleh ayah kandung ini memperlihatkan suatu kelindan antara narasi sosio-kultural, ekonomi, dan politik di dalam rumah atau keluarga, serta di dalam masyarakat, yang terjadi dalam struktur dan budaya patriarki.

## Daftar Pustaka

- Arivia, G 2011, "Merebut Kembali Kendali Tubuh Perempuan", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal. 85-107.
- Beard, KW, Griffiee K, Newsome JE, Harper-Dorton KV, O'Keefe SL & Linz TD 2017, Father-Daughter Incest: Effects, Risk-Factors, and a Proposal for a New Parent-Based Approach to Prevention, *Sexual Addiction & Compulsivity, The Journal of Treatment & Prevention*, 24, 2017 - Issue 1-2, <https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1306467>
- Celbis, O, Altin I, Ayaz N, B rk T, & Karatoprak S 2020, "Evaluation of Incest Cases: 4-Years Retrospective Study", *Journal of Child Sexual Abuse*, 29, 2020, <https://doi.org/10.1080/10538712.2019.1634664>
- Denzin, NK & Lincoln YS (eds.) 2010, *Handbook OF Qualitative Research* (3<sup>rd</sup> Edition), Sage Publication, California.
- Gerung, R 2011 "Catatan Jurnal Perempuan: Medusa", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal 4-6.
- Gravelin, CR, Biernat M & Bucher CE 2019, Blaming the Victim of Acquaintance Rape: Individual, Situational, and Sociocultural Factors, *Frontiers in Psychology*, 9, Jan 2019, diakses di [www.frontiersin.org](http://www.frontiersin.org), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.02422>, pada 23 Juli 2021
- Irianto, S & Hendrastiti TK 2020, "Gerakan Perempuan Indonesia: Perjuangan Kesetaraan Dan Keadilan Yang Hilang Dari Sejarah", *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor, Jakarta.
- Irianto, S 2011, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal 41-54.
- Katjasungkana, N 2001, Waspada Incest Terhadap Anak, *Lembar Info Seri 41 USAID dan LBH APIK*, Jakarta
- Komnas Perempuan 2017, diakses pada 9 Februari 2020, di <http://m.detik.com>news>berita>, diakses pada tanggal 9 Februari 2020, jam 21.44).
- Komnas Perempuan 2018, Lembar Fakta dan Poin Kunci, <https://drive.google.com/file/d/1ZYnMg8eDXvaBiDSipLfgtD87ShmLq4Nh/view>
- Komnas Perempuan 2019, Catatan Tahunan Komnas Perempuan, diakses di <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/info-grafis-catahu-2020-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, pada 24 Juli 2021.
- Kompas 2007, "Bagaimana Hukum "Menjawab" Kekerasan", *Swara - Kompas*, 4 Juni 2007.
- Purnamasari, DM 2020, "Komnas Perempuan: Inses Jadi Kekerasan terhadap Anak Perempuan Tertinggi Sepanjang 2019", *kompas.com*, diakses pada 24 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/06/19025061/komnas-perempuan-inses-jadi-kekerasan-terhadap-anak-perempuan-tertinggi>
- Lewis, O 2016, kisah Lima Keluarga: Telaah kasus orang meksiko dalam kebudayaan Kemiskinan, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Millan, AR, Cruz JC & Reyes CA 2017, Incest Victims: A Case Study, *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 5(9), Sept 2017, **article DOI:** 10.21474/IJAR01/5361, <http://dx.doi.org/10.21474/IJAR01/5361>
- Poerwandari, K 2011, "Bila Kita adalah Korban", *Jurnal Perempuan*, No. 71, tahun 2011, hal 19-40
- Sulistiyowati, I 2000, "Pendekatan Hukum Berperspektif Perempuan", dalam TO Ihromi et. al (peny), *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Alumni, Bandung.
- Takwin, B 2011 "Membongkar Mitos Perkosaan", *Jurnal Perempuan*, No. 71, hal 7-18.
- Ward, E 1982, "Rape of Girl-Children by Male Family Members", *Journal of Criminology*, 15, June 1982, <http://doi.org/10.1177/000486588201500203>

## Catatan Akhir

- 1 Berdasar *Keynote Speech* Menteri Sosial, Khoffifah Indarparawansa pada Seminar Nasional PSK-G Universitas Indonesia, Depok, bulan Februari, 2015. Kemudian, publikasi tersebut dikutip oleh Ketua Dewan Pembina WCC Cahaya Perempuan Bengkulu, Zumratul Aini, yang menyatakan kasus inses di Bengkulu terus meningkat, bahkan menduduki peringkat pertama di Indonesia. Saat itu tidak disebutkan data kuantitatif. <https://news.okezone.com> diunduh pada 7 Maret 2020, jam 8.58.
- 2 Tamping adalah para narapidana yang dipercaya dan seolah dipekerjakan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Tamping dipekerjakan untuk melatih keterampilan warga binaan lainnya dan juga membantu pekerjaan petugas sehari-hari. Meskipun begitu, berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2019, tamping dilarang membantu petugas di bidang:

administrasi perkantoran; administrasi teknis; registrasi; pengamanan; dan pelayanan medis kesehatan. <http://lapaslhoknga.kemenkumham.go.id/index.php/berita-utama/giat-penguatan-tugas-dan-fungsi-tahanan-pondamping>



## ETIKA & PEDOMAN PUBLIKASI BERKALA ILMIAH JURNAL PEREMPUAN

<http://www.jurnalperempuan.org/jurnal-perempuan.html>

**Jurnal Perempuan** (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem *peer review* (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan menguraikan persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP. Anda dapat berpartisipasi menulis di JP dengan pedoman penulisan sebagai berikut:

1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, ide tentang perempuan, LGBT, dan gender sebagai subjek kajian.
3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf *Calibri* ukuran 12, *Justify*, spasi 1, pada kertas ukuran kwarto dan atau layar *Word Document* dan dikumpulkan melalui alamat email pada ([redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com)).
4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: **Judul** komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan subbagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. **Nama** ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email dicantumkan di bawah judul. **Abstrak** ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. **Pendahuluan** bersifat uraian tanpa subbab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. **Metode Penelitian** berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. **Pembahasan** disajikan dalam subbab-subbab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan/atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. **Penutup** bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. **Daftar Pustaka** yang diacu harus tertera di akhir artikel.
5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (*body note*), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai **Catatan Akhir** (*endnote*).
6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem *Harvard Style*, misalnya (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, (Candraningrum, Dhewy & Pratiwi 2016) untuk tiga pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang. Contoh:  
Arivia, G 2003, *Filsafat Berperspektif Feminis*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Amnesty International (AI) 2010, *Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia*, diakses pada 5 Maret 2016, [http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational\\_for\\_PSWG\\_en\\_Indonesia.pdf](http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf)  
Candraningrum, D (ed.) 2014, *Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.  
Dhewy, A 2014, "Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election", *Indonesian Feminist Journal*, vol. 2 no. 2, h. 130-147.  
"Sukinah Melawan Dunia" 2014, *KOMPAS*, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, <http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia>
7. Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan dibalas via email dan tidak akan dikembalikan. Penulis yang dimuat kemudian akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.
8. Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari.
9. Hak Cipta (*Copyright*): seluruh materi baik narasi visual dan verbal (tertulis) yang diterbitkan JP merupakan milik JP. Pandangan dalam artikel merupakan perspektif masing-masing penulis. Apabila anda hendak menggunakan materi dalam JP, hubungi [redaksi@jurnalperempuan.com](mailto:redaksi@jurnalperempuan.com) untuk mendapatkan petunjuk.

YAYASAN  
**YJP**  
JURNAL  
PEREMPUAN

Jl. Tanah Manisan No. 72  
RT 07/ RW 03 Kel. Cipinang  
Cempedak, Kec. Jatinegara  
Jakarta Timur - INDONESIA  
Telp: (+62) 812 1098 3075



include | protect | engage

